



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANDA RAHMAT bin ERIK SATRIA;**
2. Tempat lahir : Medan jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Medan Jaya Kecamatan ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2023/Sat.Res Narkoba tertanggal 12 Januari 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2023, kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/02.a/I/2023/Sat.Res Narkoba tertanggal 15 Januari 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Hal 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H dan Gustiadi, S.H Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko pada Posyakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2023 Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randa Rahmat Bin Erik Satria terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Randa Rahmat Bin Erik Satria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;

Hal 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Buck Aroo warna biru;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A 12 warna biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Randa Rahmat Bin Erik Satria pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Hal 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09:00 WIB berawal saksi Franki Manurung_mendapati informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh selanjutnya saksi Franki Manurung menuju di ruangan Sat. ResNarkoba Polres Mukomuko melakukan Briefing bersama dengan saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba selanjutnya saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju Polsek Mukomuko selatan dan sampai di Polsek Mukomuko Selatan sekira pukul 11.00 WIB selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkotika disepertaran Patai Batu Kumbang dan sekira pukul 16.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan Saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan kendaraan saksi Franki Manurung berkata "Berhenti Dulu Kalian" pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa memundurkan kendaraan kemudian penumpang sepeda motor yaitu Saksi Ahmad Zakaria melompat dan saksi Franki Manurung memberikan tembakan peringatan kemudian saksi M. Issa Asnhari berkata "Tiarap Tiarap Kalian" sambil memegang Saksi Ahmad Zakaria yang melompat dari sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Franki Manurung bersama Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah kantong Plastik Merah didalam Celana dekat pinggang depan Saksi Ahmad Zakaria yang tertutup baju yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I berupa 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja yang terdiri 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat kemudian saksi Franki Manurung bertanya "dari mana kau dapat bahan ini" dan Saksi Ahmad Zakaria menjawab "dari bang gusti randa pak" selanjutnya Saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian

Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB berawal Saksi Ahmad Zakaria menghubungi saksi Terdakwa melalui pesan whatsapp berkata "di mana wew (randa)" dan Terdakwa menjawab "di sini lah" kemudian Saksi Ahmad Zakaria berkata "lagi apa, ayo kita keluar" kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi Ahmad Zakaria duduk di tempat Pangkas Rambut sebelah rumah Saksi Ahmad Zakaria dan menelpon Terdakwa dengan berkata "aku di pangkas rambut, ayo kita keluar" dan Terdakwa menjawab "Ayo" kemudian Terdakwa datang bertemu Saksi Ahmad Zakaria di Pangkas Rambut

Hal 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



kemudian Robin (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan ganja kemudian Robin (DPO) mendatangi tempat pangkas rambut ingin membeli paket ganja kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi Ahmad Zakaria menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan Robin (DPO) menggunakan sepeda motornya pergi ke Pantai Batu Kumbang dan sesampainya di Pantai Batu Kumbang Terdakwa mengeluarkan Plastik Merah yang berisi 7 (tujuh) Paket Ganja dari celana bagian depan bawah baju Terdakwa kemudian Terdakwa menyembunyikan Plastik Merah tersebut di bawah batang pohon kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian dari kantong saku belakang celana Saksi Ahmad Zakaria dan Saksi Ahmad Zakaria bersama-sama dengan Terdakwa dan Robin (DPO) menggunakan 1 (satu) paket pakaian Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Robin (DPO) melinting paket ganja menjadi 5 (lima) linting selanjutnya Saksi Ahmad Zakaria, Terdakwa dan Robin (DPO) saling bergantian menghisap atau menggunakan ganja kemudian Saksi Ahmad Zakaria mengambil Plastik merah yang Saksi Ahmad Zakaria sembunyikan di bawah batang pohon dan Saksi Ahmad Zakaria memberikan 1 (satu) Paket Kecil ke Robin (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum sempat Robin (DPO) membayarkan kepada Saksi Ahmad Zakaria kemudian Saksi Ahmad Zakaria menyimpan plastik merah tersebut ke dalam celana bagian depan di bawah baju Saksi Ahmad Zakaria dan Saksi Ahmad Zakaria bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor kembali di seputaran pantai dengan Saksi Ahmad Zakaria membonceng dan Terdakwa membawa sepeda motor berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa setiap saksi Ahmad Zakaria melakukan penjualan Ganja maka Terdakwa selalu mengantarkan saksi Ahmad Zakaria dengan mengendarai motor oleh karena saksi Ahmad Zakaria tidak bisa mengendarai motor sehingga Terdakwa mengetahui tujuan saksi Ahmad Zakaria akan melakukan penjualan pada hari Terdakwa diamankan yang mana saksi Ahmad Zakaria telah membawa paket-paket penjualan ganja nya kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan ganja secara gratis dari saksi Ahmad Zakaria

Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Buah Plastik warna Merah, Uang Tunai sejumlah Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 4 Lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit *Handphone* merk Oppo tipe A 12 warna Biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang

Hal 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Buck Aroo warna Biru, 1 (Satu) Buah Baju lengan Pendek merk Greenliht warna Putih diakui milik Saksi Ahmad Zakaria sedangkan 1 (Satu) Unit *Handphone* merk Realme tipe C 20 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Tipe Beat dengan No. Reg BD 5317 TC non TNKB diakui milik Terdakwa;

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 04 / I / Res.4.2/ 2022/Res. Narkoba, tanggal 14 Januari 2023 telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 24/10687.00/ 2023, tanggal 14 Januari 2023 berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat.

Berat Kotor : 56,80 Gram
Berat Bersih : 31,82 Gram
BPOM : 0,50 Gram
Sisa Barang Bukti Persidangan : 31,32 Gram

Bahwa 1 (satu) paket ganja yang diberikan oleh saksi Ahmad Zakaria kemudian digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Robin (DPO) merupakan paket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :
Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Hal 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Randa Rahmat Bin Erik Satria pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09:00 WIB berawal saksi Franki Manurung_mendapati informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh selanjutnya saksi Franki Manurung menuju di ruangan Sat. ResNarkoba Polres Mukomuko melakukan Briefing bersama dengan saksi M. ISSA ASNHARI dan Kasat Narkoba selanjutnya saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju Polsek Mukomuko selatan dan sampai di Polsek Mukomuko Selatan sekira pukul 11.00 WIB selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkotika disepertaran Patai Batu Kumbang dan sekira pukul 16.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan Saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan kendaraan saksi Franki Manurung berkata "berhenti dulu kalian" pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa memundurkan kendaraan kemudian penumpang sepeda motor yaitu Saksi Ahmad Zakaria melompat dan saksi Franki Manurung memberikan tembakan peringatan kemudian saksi M. Issa Asnhari berkata "tiarap tiarap

Hal 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian” sambil memegang Saksi Ahmad Zakaria yang melompat dari sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Franki Manurung bersama Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah kantong Plastik Merah didalam Celana dekat pinggang depan Saksi Ahmad Zakaria yang tertutup baju yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I berupa 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja yang terdiri 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat kemudian saksi Franki Manurung bertanya “dari mana kau dapat bahan ini” dan Saksi Ahmad Zakaria menjawab “dari bang gusti randa pak” selanjutnya Saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB berawal Saksi Ahmad Zakaria menghubungi saksi Terdakwa melalui pesan whatsapp berkata “di mana wew (randa)” dan Terdakwa menjawab “di sini lah” kemudian Saksi Ahmad Zakaria berkata “lagi apa, ayo kita keluar” kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi Ahmad Zakaria duduk di tempat Pangkas Rambut sebelah rumah Saksi Ahmad Zakaria dan menelpon Terdakwa dengan berkata “aku di pangkas rambut, ayo kita keluar” dan Terdakwa menjawab “ayo” kemudian Terdakwa datang bertemu Saksi Ahmad Zakaria di Pangkas Rambut kemudian ROBIN (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan ganja kemudian ROBIN (DPO) mendatangi tempat pangkas rambut ingin membeli paket ganja kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi Ahmad Zakaria menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan Robin (DPO) menggunakan sepeda motornya pergi ke Pantai Batu Kumbang dan sesampainya di Pantai Batu Kumbang Terdakwa mengeluarkan Plastik Merah yang berisi 7 (tujuh) Paket Ganja dari celana bagian depan bawah baju Terdakwa kemudian Terdakwa menyembunyikan Plastik Merah tersebut di bawah batang pohon kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian dari kantong saku belakang celana Saksi Ahmad Zakaria dan Saksi Ahmad Zakaria bersama-sama dengan Terdakwa dan Robin (DPO) menggunakan 1 (satu) paket pakaian Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Robin (DPO) melinting paket ganja menjadi 5 (lima) linting selanjutnya Saksi Ahmad Zakaria, Terdakwa dan Robin (DPO) saling bergantian menghisap atau menggunakan ganja kemudian Saksi Ahmad Zakaria mengambil Plastik merah yang Saksi Ahmad Zakaria sembunyikan di bawah batang pohon dan Saksi Ahmad Zakaria memberikan 1 (satu) Paket Kecil ke Robin (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum sempat Robin (DPO) membayarkan kepada Saksi Ahmad Zakaria

Hal 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Ahmad Zakaria menyimpan plastik merah tersebut ke dalam celana bagian depan di bawah baju Saksi Ahmad Zakaria dan Saksi Ahmad Zakaria bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor kembali di seputaran pantai dengan Saksi Ahmad Zakaria membonceng dan Terdakwa membawa sepeda motor berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut dimulai dari menerima narkotika jenis ganja secara langsung dari Robin (DPO) kemudian menggunakan ganja bersama Robin (DPO) melalui tangan terdakwa sendiri dan ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa selanjutnya Terdakwa ikut mengantarkan saksi Ahmad Zakaria dalam penjualan ganja;

Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Buah Plastik warna Merah, Uang Tunai sejumlah Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 4 Lembar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit *Handphone* merk OPPO tipe A 12 warna Biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang merk BUCK AROO warna Biru, 1 (Satu) Buah Baju lengan Pendek merk GREENLIHT warna Putih diakui milik Saksi Ahmad Zakaria sedangkan 1 (Satu) Unit *Handphone* merk REALME tipe C 20 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA Tipe BEAT dengan No. Reg BD 5317 TC non TNKB diakui milik Terdakwa;

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 04 / I / Res.4.2/ 2022/Res. Narkoba, tanggal 14 Januari 2023 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 24/10687.00/ 2023, tanggal 14 Januari 2023 berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat.

Berat Kotor	: 56,80 Gram
Berat Bersih	: 31,82 Gram
BPOM	: 0,50 Gram
Sisa BB Persidangan	: 31,32 Gram

Hal 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) paket ganja yang diberikan oleh saksi AHMAD ZAKARIA kemudian digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Robin (DPO) merupakan paket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Normo 35 Tahun 2009);

1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;
2. Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Normo 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Franki Manurung anak dari J. Manurung, di bawah janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap karena ditemukan adanya barang bukti dugaan paket narkotika jenis ganja pada sekitar diri Terdakwa;

Hal 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di Pantai Batu Kumbang di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria (Terdakwa pada perkara lain) dan 1 (satu) orang menjadi DPO yakni saudara Robin (DPO)
- Bahwa saksi melihat langsung kepemilikan ganja pada saksi Ahmad Zakaria, sebab saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil, dan 1 (satu) paket sedang dan Terdakwa ada bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan tim melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkotika disepertaran Pantai Batu Kumbang;
- Bahwa sebelumnya pada informasi masyarakat, hanya disebutkan bahwa disekitaran pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh sering terjadi penggunaan dan transaksi narkotika, dan terhadap terdakwa hanya hasil patrol yang saksi dan tim lakukan, tidak menjadi target operasi;
- Bahwa rekan saksi pada saat melakukan patroli dan menangkap terdakwa danb Terdakwa berjumlah 4 (empat orang) diantaranya adalah saksi M. Issa, beserta tim satresnarkoba dan dibantu personil dari Polsek Mukomuko Selatan, Ipuh;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kantong Plastik Merah didalam Celana dekat pinggang depan Terdakwa yang tertutup baju yang didalamnya diduga berisi Narkotika, dan ditemukan narkotika Golongan I berupa 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja yang terdiri 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Zakaria mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Gusti Randa;

Hal 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui kepemilikan ganja milik saksi Ahmad Zakaria tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) sempat mengonsumsi narkoba jenis ganja milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa keseluruhan barang bukti pada saat penangkapan terdakwa dan dihadirkan di persidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa 6 (enam) paket ganja terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat yang ditemukan pada diri saksi Ahmad Zakaria, 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna Merah yang ditemukan pada diri saksi Ahmad Zakaria
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Zakaria diketahui Terdakwa adalah hasil menjual paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terakhir sebelum penangkapan, saksi Ahmad Zakaria menjual paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembeli, banyaknya paket dan juga harga dari paket narkoba jenis ganja yang dijual oleh saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa 2 (dua) unit *Handphone* masing-masing milik Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa *Handphone* milik saksi Ahmad Zakaria yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini digunakan Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak disaksikan oleh aparat pemerintah Desa setempat, hanya dihadiri oleh masyarakat yang sedang berada di lokasi penangkapan Pantai Batu Kumbang saksi Megi Aprigeni;
- Bahwa tim tidak pernah memeriksa isi *chat Handphone* milik Terdakwa, kedua barang bukti *Handphone* tim sita dari Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria yang kami duga ada kaitannya dengan transaksi narkoba;
- Bahwa tim melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria juga melakukan pengeledahan motor, namun hanya ditemukan barang bukti narkoba di saku depan celana dekat pinggang di tubuh saksi Ahmad Zakaria itu;

Hal 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



- Bahwa pengakuan dari terdakwa sudah banyak ia mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Zakaria membawa narkoba jenis ganja tersebut ada yang dipergunakan untuk konsumsi dan ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari calon pembeli untuk saksi Ahmad Zakaria ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi penghubung untuk jual beli antara saksi Ahmad Zakaria dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari calon pembeli untuk diserahkan kepada saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar dan membawa paket narkoba jenis ganja dari saksi Ahmad Zakaria untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa berperan mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria, dan paket narkoba jenis ganja selalu dipegang oleh saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa menerima upah untuk pemakaian gratis narkoba jenis ganja;
- Bahwa tim tidak pernah tahu detail berat masing-masing 6 (enam) paket ganja yang dimiliki terdakwa, selebihnya sudah ditangani oleh tim penyidik resnarkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan bahwa paket ganja sebanyak ½ (setengah) kilogram milik saksi Ahmad Zakaria dibeli dari saksi Gusti Randa, untuk detailnya saksi tidak tahu, hanya menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya sudah mengetahui terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis ganja, dimana Terdakwa sering mengantar terdakwa jual beli ganja, salah satunya dijual kepada orang yang bernama Robin;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria, dan orang yang bernama Robin baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di Pantai Batu Kumbang pasar baru Ipuh itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria, orang yang bernama Robin tidak ada lagi di lokasi kejadian dan menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa kondisi fisik terdakwa sempoyongan setengah sadar, mata Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria kemerah-merahan, dan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria habis menghisap masing-masing selesai 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa kami menemukan dan menyita uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Ahmad Zakaria
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia mengetahui saksi Ahmad Zakaria membeli paket ganja dari saksi Gusti Randa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan cara diambil langsung kepada saksi Gusti Randa, bahwa 6 (enam) paket barang bukti dalam perkara saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa adalah sisa dari paket yang saksi Ahmad Zakaria beli dari saksi Gusti Randa, namun untuk detailnya tidak sempat kami tanyakan kami langsung mengejar dan menangkap saksi Gusti Randa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tujuan saksi Ahmad Zakaria membeli paket narkoba jenis ganja dari saksi Gusti Randa adalah untuk dijual Kembali dan selebihnya untuk dipakai konsumsi sendiri;
- Bahwa kami sempat bertanya kepada terdakwa, bahwa sebelum sesaat ditangkap terdakwa mengetahui saksi Ahmad Zakaria memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria Terdakwa sering membantu mengantarkan terdakwa jual beli narkoba jenis ganja itu dan nanti Terdakw dapat upah pakai gratis;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi pernah bertanya, dan dijawab serta diakui oleh terdakwa bahwa tidak ada izin terdakwa atas peredaran ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengalami sakit yang membutuhkan pengobatan dari narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti adalah saksi Ahmad Zakaria sendiri dihadapan kami tim satresnarkoba dan disaksikan oleh masyarakat yakni saksi Megi Aprigen;
- Bahwa pengakuan terdakwa, bahwa saksi Ahmad Zakaria hanya membeli paket narkoba hanya kepada saksi Gusti Randa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Zakaria didapatkan dari hasil penjualan ganja diantaranya kepada orang yang bernama Robin itu;;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan padanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik Terdakwa

Hal 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A 12 warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merk REALME tipe C 20 warna Hitam milik siapa diantara Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria, sementara barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muhammad Issa Asnhari Bin Ishaka, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap karena ditemukan adanya barang bukti dugaan paket narkoba jenis ganja pada sekitar diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di Pantai Batu Kumbang di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria (Terdakwa pada perkara lain) dan 1 (satu) orang menjadi DPO yakni saudara Robin (DPO)
- Bahwa saksi melihat langsung kepemilikan ganja pada saksi Ahmad Zakaria, sebab saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil, dan 1 (satu) paket sedang dan Terdakwa ada bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi beserta tim Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan tim melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkoba disepertaran Pantai Batu Kumbang;
- Bahwa sebelumnya pada informasi masyarakat, hanya disebutkan bahwa disekitaran pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh sering terjadi penggunaan dan transaksi narkoba, dan terhadap terdakwa hanya hasil patroli yang saksi dan tim lakukan, tidak menjadi target operasi;
- Bahwa rekan saksi pada saat melakukan patroli dan menangkap terdakwa danb Terdakwa berjumlah 4 (empat orang) diantaranya adalah saksi M. Issa, beserta tim satresnarkoba dan dibantu personil dari Polsek Mukomuko Selatan, Ipuh;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi, saksi beserta tim Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan;

Hal 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kantong Plastik Merah didalam Celana dekat pinggang depan Terdakwa yang tertutup baju yang didalamnya diduga berisi Narkotika, dan ditemukan narkotika Golongan I berupa 6 (Enam) paket narkotika jenis Ganja yang terdiri 5 (Lima) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Zakaria mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Gusti Randa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui kepemilikan ganja milik saksi Ahmad Zakaria tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) sempat mengonsumsi narkotika jenis ganja milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa keseluruhan barang bukti pada saat penangkapan terdakwa dan dihadirkan di persidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa 6 (enam) paket ganja terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat yang ditemukan pada diri saksi Ahmad Zakaria, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna Merah yang ditemukan pada diri saksi Ahmad Zakaria
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa terhadap Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Zakaria diketahui Terdakwa adalah hasil menjual paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan terakhir sebelum penangkapan, saksi Ahmad Zakaria menjual paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembeli, banyaknya paket dan juga harga dari paket narkotika jenis ganja yang dijual oleh saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa 2 (dua) unit *Handphone* masing-,masing milik Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Handphone* milik saksi Ahmad Zakaria yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini digunakan Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak disaksikan oleh aparat pemerintah desa setempat, hanya dihadiri oleh masyarakat yang sedang berada di lokasi penangkapan Pantai Batu Kumbang saksi meggi Aprigeni;
- Bahwa tim tidak pernah memeriksa isi *chat Handphone* milik Terdakwa, kedua barang bukti *Handphone* tim sita dari Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria yang kami duga ada kaitannya dengan transaksi narkoba;
- Bahwa tim melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria juga melakukan pengeledahan motor, namun hanya ditemukan barang bukti narkoba di saku depan celana dekat pinggang di tubuh saksi Ahmad Zakaria itu;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa sudah banyak ia mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Zakaria membawa narkoba jenis ganja tersebut ada yang dipergunakan untuk konsumsi dan ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari calon pembeli untuk saksi Ahmad Zakaria ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi penghubung untuk jual beli antara saksi Ahmad Zakaria dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari calon pembeli untuk diserahkan kepada saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar dan membawa paket narkoba jenis ganja dari saksi Ahmad Zakaria untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa berperan mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria, dan paket narkoba jenis ganja selalu dipegang oleh saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa menerima upah untuk pemakaian gratis narkoba jenis ganja;
- Bahwa tim tidak pernah tahu detail berat masing-masing 6 (enam) paket ganja yang dimiliki terdakwa, selebihnya sudah ditangani oleh tim penyidik resnarkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa pengakuan terdakwa mengatakan bahwa paket ganja sebanyak ½ (setengah) kilogram milik saksi Ahmad Zakaria dibeli dari saksi Gusti Randa, untuk detailnya saksi tidak tahu, hanya menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria itu;

Hal 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya sudah mengetahui terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis ganja, dimana Terdakwa sering mengantar terdakwa jual beli ganja, salah satunya dijual kepada orang yang bernama Robin;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria, dan orang yang bernama Robin baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di Pantai Batu Kumbang pasar baru Ipuh itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria, orang yang bernama Robin tidak ada lagi di lokasi kejadian dan menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa kondisi fisik terdakwa sempoyongan setengah sadar, mata Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria kemerah-merahan, dan pengakuan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria habis menghisap masing-masing selesai 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa kami menemukan dan menyita uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Ahmad Zakaria
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia mengetahui saksi Ahmad Zakaria membeli paket ganja dari saksi Gusti Randa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan cara diambil langsung kepada saksi Gusti Randa, bahwa 6 (enam) paket barang bukti dalam perkara saksi Ahmad Zakaria dan Terdakwa adalah sisa dari paket yang saksi Ahmad Zakaria beli dari saksi Gusti Randa, namun untuk detilnya tidak sempat kami tanyakan kami langsung mengejar dan menangkap saksi Gusti Randa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tujuan saksi Ahmad Zakaria membeli paket narkoba jenis ganja dari saksi Gusti Randa adalah untuk dijual Kembali dan selebihnya untuk dipakai konsumsi sendiri;
- Bahwa kami sempat bertanya kepada terdakwa, bahwa sebelum sesaat ditangkap terdakwa mengetahui saksi Ahmad Zakaria memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria Terdakwa sering membantu mengantarkan terdakwa jual beli narkoba jenis ganja itu dan nanti Terdakwa dapat upah pakai gratis;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi pernah bertanya, dan dijawab serta diakui oleh terdakwa bahwa tidak ada izin terdakwa atas peredaran ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengalami sakit yang membutuhkan pengobatan dari narkoba jenis ganja tersebut;

Hal 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



- Bahwa yang menunjukkan barang bukti adalah saksi Ahmad Zakaria sendiri dihadapan kami tim satresnarkoba dan disaksikan oleh masyarakat yakni saksi Megi Aprigen;
- Bahwa pengakuan terdakwa, bahwa saksi Ahmad Zakaria hanya membeli paket narkoba hanya kepada saksi Gusti Randa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Zakaria didapatkan dari hasil penjualan ganja diantaranya kepada orang yang bernama Robin itu;;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan padanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A 12 warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merk REALME tipe C 20 warna Hitam milik siapa diantara Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria, sementara barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan

3. Saksi Gusti Randa Bin Edi Sumardi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kepemilikan ganja oleh saksi Ahmad Zakaria yang dibeli dari saksi Ahmad Zakaria sendiri;
 - Bahwa saksi Ahmad Zakaria sudah 2 (dua) kali membeli paket ganja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Gusti Randa;
 - Bahwa kejadian pertama pada bulan Desember tahun 2022, saksi Amad Zakaria datang langsung ke rumah saksi mengambil langsung paket narkoba Ganja dan saksi serahkan sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yaitu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;
 - Bahwa kemudian saksi Ahmad Zakaria membayar uang muka sebanyak Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya hutang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dicicil setelah ganja tersebut apabila habis terjual.
 - Bahwa selanjutnya paket kejadian kedua kali yaitu pada awal bulan Januari tahun 2023 saksi Ahmad Zakaria membeli paket ganja yang sama sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) kilogram juga seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Zakaria baru membayar sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah), dan sisanya hutang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah paket ganja terjual habis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi Ahmad Zakaria dan tidak ada uang milik Terdakwa;
 - Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan saksi Ahmad Zakaria tidak ada peran penghubung dari Terdakwa;
 - Bahwa cara saksi Ahmad Zakaria mendapatkan paket narkotika jenis ganja seberat 500 gr (lima ratus gram) tersebut langsung diserahkan saksi kepada saksi Ahmad Zakaria;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin resmi untuk memiliki ganja dan sabu-sabu serta tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada kondisi penyakit yang pengobatannya harus dengan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa sering mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria pada saat saksi Ahmad Zakaria membawa paket narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering mendapat upah gratis pakai ganja dari saksi Ahmad Zakaria namun untuk detilnya saksi tidak tahu persisnya hubungan Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria itu;
 - Bahwa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat adalah milik Ahmad Zakaria yang didapat dari saksi dengan cara membeli;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik Terdakwa, dan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang dihadapkan kepadanya
4. Saksi Ahmad Zakaria, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Ahmad mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait barang bukti paket narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi;

Hal 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Pantai Batu Kumbang di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat yang ditemukan pada diri saksi Ahmad Zakaria dan merupakan milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sudah bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria dan 1 (satu) orang lagi yakni saudara Robin, akan tetapi berhasil melarikan diri dan sudah ditetapkan menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Zakaria memiliki dan membawa paket narkotika jenis ganja tersebut oleh karena sesaat sebelum penangkapan, saksi Ahmad Zakaria sempat mengonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket pakaian bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Robin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak membayar kepada saksi Ahmad Zakaria untuk mengonsumsi paket pakaian narkotika jenis ganja tersebut, oleh karena saksi Ahmad Zakaria memberikan secara gratis sebagai bentuk upah oleh karena selama ini Terdakwa sudah mau mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, Terdakwa sudah beberapa kali mengantar saksi Ahmad Zakaria yang sedang membawa paket narkotika jenis ganja, baik untuk saksi Ahmad Zakaria konsumsi sendiri ataupun untuk saksi Ahmad Zakaria perjualbelikan dengan orang lain;
- Bahwa saksi Ahmad Zakaria meminta Terdakwa untuk mengantar jemput saksi oleh karena saksi Ahmad Zakaria tidak dapat mengendarai sepeda motor sehingga
- Bahwa cara saksi membeli dari saksi Gusti Randa, dimana saya sudah 2 (dua) kali membeli paket ganja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pertama tidak ingat lagi hari dan tanggal pada bulan Desember tahun 2022,
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Ahmad Zakaria datang langsung ke rumah saksi Gusti Randa mengambil langsung paket narkotika Ganja sebanyak 1

Hal 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



(satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yaitu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;

- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Ahmad Zakaria membayar uang muka sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya hutang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dicicil setelah ganja tersebut apabila habis terjual;
- Bahwa pada kejadian kedua kali yaitu pada awal bulan Januari tahun 2023 yaitu dengan harga dan banyak paket ganja yang sama sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;
- Bahwa pada pembelian kedua, Saksi Ahmad membayar sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan sisanya hutang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah paket ganja terjual habis;
- Bahwa Saksi Ahmad belum sempat melunasi pembelian ganja kepada saksi Gusti Randa dan sudah terkena penangkapan oleh pihak yang berwajib
- Bahwa pembelian kedua paket ganja dari saksi Gusti Randa sebanyak 500 gr (lima ratus gram) dalam bentuk utuh;
- Bahwa Saksi Ahmad yang membagi paket utuh ganja tersebut menjadi 12 (dua) belas paket ganja untuk dijual, dan 1 (paket) ganja untuk konsumsi pribadi Saksi Ahmad sendiri;
- Bahwa Saksi Ahmad hanya mengira-ngira saja banyak dan berat paketnya;
- Bahwa paket tersebut tidak Saksi Ahmad timbang kemudian paket Saksi Ahmad bagi menjadi 13 (tiga) belas paket, yakni 7 (tujuh) paket kecil ganja, dan 5 (lima) paket besar kemudian Saksi Ahmad bungkus dengan kertas nasi dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna merah;
- Bahwa Saksi Ahmad pernah ditunjukkan oleh polisi bahwa barang bukti paket ganja dalam perkara ini banyaknya sekira 30 gr (tiga puluh gram), sehingga yang terjual sekira 470 gr (empat ratus tujuh puluh gram);
- Bahwa 470 gr (empat ratus tujuh puluh gram) tersebut telah laku terjual kepada Seldi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, sudah bayar lunas total sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Aji (DPO) 2 (dua) paket, sudah bayar lunas total sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Robin 2 (dua) paket, sudah bayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan masih hutang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selebihnya telah Saksi Ahmad pakai sendiri atau bersama-sama dengan rekan Saksi Ahmad yakni Terdakwa;

Hal 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang isian paket itu Saksi Ahmad buka Kembali dan Saksi Ahmad konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, Saksi Ahmad mengonsumsi 1 (satu) paket habis saya pakai Bersama dengan Terdakwa, dan Robin (DPO) di Pantai Batu Kumbang itu;
- Bahwa Saksi Ahmad melakukan jual beli ganja adalah untuk konsumsi pribadi, dan Saksi Ahmad juga menjualnya untuk menutupi sisa hutang pembelian paket ganja kepada saksi Gusti Randa tersebut, dimana Saksi Ahmad telah membayar cicil dengan transfer Gopey sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hutang masih tersisa Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan jual paket ganja Saksi Ahmad pakai untuk membeli rokok, dan lebih banyak membeli baju pakaian saya sendiri
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad sama-sama pemakai narkoba, yang mana Saksi Ahmad sering memberikan paket ganja gratis kepada Terdakwa dan mengonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membonceng Saksi Ahmad untuk jual beli ganja;
- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, Terdakwa menemani Saksi Ahmad i untuk menjual paket ganja kepada Robin (DPO) di pantai batu kumbang;
- Bahwa Saksi Ahmad tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa, namun hanya memberikan upah gratis pakai hisap ganja saja;
- Bahwa Saksi Ahmad mengajak Terdakwa ke pantai batu kumbang adalah untuk menemani Saksi Ahmad menjual paket ganja kepada Robin (DPO) dan nanti Saksi Ahmad akan memberikan upah kepada Terdakwa untuk mengonsumsi ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa Saksi Ahmad menentukan di pantai batu kumbang karena sudah biasa mengonsumsi dan melakukan jual beli ganja disana dan menurut Saksi Ahmad lokasi di pantai tersebut aman dan perbuatan Saksi Ahmad tidak akan diketahui orang lain;
- Bahwa Saksi Ahmad tidak bisa mengendarai sepeda motor, karena itulah Saksi Ahmad mengajak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal maksud Saksi Ahmad mengajak Terdakwa adalah untuk mengantar jemput Saksi Ahmad yang membawa paket narkoba jenis ganja tersebut;

Hal 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengonsumsi atau menghisap narkoba jenis ganja, pertama-tama dilinting menggunakan kertas papil dan kemudian dilem dengan cairan susu, dan sekaligus penghilang bau ganja, kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
 - Bahwa persisnya saya tidak ingat lagi, saya sudah pernah memberikan konsumsi hisap gratis kepada Terdakwa, seingat saya kami pernah mengonsumsi hisap ganja sama-sama di pinggir sungai diatas bronjongan, dan di pinggir pantai, termasuk di lokasi pantai batu kumbang tempat kami ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa ada uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari geledah badan tepatnya di dalam dompet saya, dan saya akui uang tunai tersebut hasil menjual Ganja kepada Seldi (DPO), Aji (DPO), dan Robin (DPO);
 - Bahwa awalnya Robin (DPO) pertama kali menanyakan paket ganja kepada saya, kemudian setelah komunikasi dengan WA kami bertemu dulu di tempat pangkas rambut samping dekat rumah saya, disana ada saya, Terdakwa, dan Robin (DPO), kemudian Robin (DPO) bertanya "ada ganja yang paket setengah garis dek?" saya jawab "iya ada abang";
 - Bahwa kemudian saya menunjukkan saya juga memperlihatkan kantong plastik warna merah, yang sama-sama sudah diketahui isinya adalah paket ganja, selanjutnya kami menuju pantai batu kumbang untuk tujuan nongkrong, setelah sampai saya mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian ganja yang sudah saya siapkan untuk sama-sama menghisap ganja itu gratis, setelah itu saya menyerahkan pesanan Robin (DPO) 1 (satu) paket serharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum bayar, selanjutnya kami berpisah, dan saya serta Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa saya beberapa kali meminta Terdakwa untuk membonceng saya dalam menjual paket ganja, karena saya sendiri tidak bisa mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa mendapat upah pakai konsumsi hisap ganja dari saya secara gratis pakai;
- Bahwa Saksi Ahmad mengetahui Yudi, Kevin, dan Dika pernah membeli paket ganja kepada saya, tetapi tidak ingat lagi detailnya pada Bulan Desember tahun 2022 dan bukan membeli dari bagian paket ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara ini

Hal 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi Megi Aprigeni als Megi Bin Abdul Rani, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana setiap orang memiliki, menyimpan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pihak kepolisian, yang mana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria kemudian anggota polisi tersebut menemui saksi dan berkata "kami dari sat narkoba polres mukomuko, mengamankan seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika", selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria dengan jarak kurang lebih 1,5 m (satu setenah meter) dan ditemukan barang bukti narkotika sebagai berikut:
 1. 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
 2. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
 3. 1 (satu) buah plastik warna Merah;
 4. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A 12 warna Biru;
 6. 1 (satu) unit *Handphone* merk REALME tipe C 20 warna Hitam;
 7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB;
 8. 1 (satu) buah Celana panjang merk BUCK AROO warna Biru;
 9. 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk GREENLIGHT warna Putih;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria mengaku kepada pihak kepolisian bernama Ahmad Zakaria bin Ali Nuzar dan Randa Rahmat Bin Erik Satria;

Hal 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria oleh pihak kepolisian sangat terang karena masih sore hari masih cerah di pinggir pantai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko oleh anggota satres narkotika Polres Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat adanya tindak pidana berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria, sementara 1 (satu) orang lagi, bernama saudara Robin menjadi DPO dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat pada diri saksi Ahmad Zakaria yang bersama-sama dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebelum penangkapan tersebut, saksi Ahmad Zakaria membawa paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selain paket narkotika jenis ganja tersebut, juga ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa sudah bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria di hari penangkapan tersebut sejak pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bisa bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria pada awalnya, Terdakwa diajak oleh saksi Ahmad melalui pesan whatsapp;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak untuk mengonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama oleh saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan saksi Ahmad Zakaria karena Terdakwa memang berniat untuk mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi Ahmad Zakaria ke tukang pangkas rambut;

Hal 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa perlu menjemput terlebih dahulu saksi Ahmad Zakaria dikarenakan saksi Ahmad Zakaria tidak bisa mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa yang mengantar jemput untuk kemudian bersama-sama ke pantai Batu Kumbang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dan berteman dengan saksi Ahmad Zakaria dan sudah pernah sebelumnya, selama beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis ganja bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali mengantar saksi Ahmad Zakaria membawa paket narkoba jenis ganja, baik untuk dikonsumsi secara bersama-sama ataupun menemani saksi Ahmad Zakaria menjual kepada orang lain;
- Bahwa pada saat menjemput saksi Ahmad Zakaria di pangkas rambut, Terdakwa tidak membawa narkoba jenis ganja, dikarenakan yang menyediakan narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu membayar kepada saksi Ahmad Zakaria karena saksi Ahmad Zakaria memberikan paket narkoba jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa saksi Ahmad Zakaria memberikan secara gratis karena sebagai bentuk upah karena sudah sering mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria pada saat membawa ataupun saat menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada saat itu saksi Ahmad Zakaria juag sedang bersama-sama dengan saudara Robin (DPO);
- Bahwa pada saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Terdakwa hanya mengetahui bahwa tujuan saksi Ahmad Zakaria adalah untuk mengajak Terdakwa mengonsumsi paket narkoba jenis ganja di pantai Batu Kumbang, akan tetapi Terdakwa perlu menjemput saksi Ahmad Zakaria terlebih dahulu di tempat pangkas rambut;
- Bahwa sesampainya di tempat pangkas rambut, Terdakwa baru mengetahui ada saudara Robin (DPO);
- Bahwa sesampainya di tempat pangkas rambut, Terdakwa sudah mengetahui saksi Ahmad Zakaria sedang membawa paket narkoba jenis ganja, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak paket yang dibawa oleh saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) pergi ke pantai Batu Kumbang dengan Terdakwa membonceng saksi

Hal 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zakaria, sementara saudara Robin (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri;

- Bahwa sesampainya di pantai Batu Kumbang, kemudian saksi Ahmad Zakaria menyimpan terlebih dahulu paket narkoba jenis ganja di bawah batang pohon, dan menyediakan 1 (satu) paket pakaian narkoba jenis ganja untuk dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Robin (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) mengonsumsi paket narkoba jenis ganja secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Robin (DPO) mengonsumsi paket narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Ahmad Zakaria secara gratis atau membayar sejumlah uang;
- Bahwa kemudian setelah mengonsumsi secara bersama-sama, Terdakwa menemani saksi Ahmad Zakaria mengambil kembali paket narkoba jenis ganja yang semula disimpan di bawah batang pohon;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menemani saksi Ahmad Zakaria memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa saudara Robin (DPO) akan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Zakaria nantinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa paket narkoba jenis ganja yang dimiliki dan sedang dibawa saksi Ahmad Zakaria didapat dari saksi Gusti Randa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ahmad Zakaria membeli paket narkoba jenis ganja dari saksi Gusti Randa sebesar 500 gr (lima ratus gram) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari penangkapan tersebut, saksi Ahmad Zakaria membawa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dapat saksi Ahmad Zakaria dari menjual paket narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja saksi Ahmad Zakaria sudah menjual paket narkoba jenis ganja;

Hal 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengantar jemput jika saksi Ahmad Zakaria menyuruh, namun Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan pembeli paket narkoba jenis ganja dari saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencarikan calon pembeli paket narkoba jenis ganja kepada saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa benar 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam adalah milik Terdakwa, yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Zakaria, akan tetapi tidak pernah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Gusti Randa selaku orang yang menjual kepada paket narkoba jenis ganja kepada saksi Ahmad Zakaria ataupun dengan calon pembeli saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar saksi Ahmad Zakaria pada saat saksi Ahmad Zakaria membeli paket narkoba jenis ganja dari saksi Gusti Randa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sisa paket narkoba yang ada pada saksi Ahmad Zakaria adalah 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, namun Terdakwa tidak mengetahui berat masing-masing paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu saksi Ahmad Zakaria untuk memaketkan paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga per paket narkoba jenis ganja yang dijual saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh saksi Ahmad Zakaria dari menjual paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa jika tidak ada penangkapan pada Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria, Terdakwa memang akan mengantar saksi Ahmad Zakaria yang memiliki dan membawa paket narkoba jenis ganja tersebut, namun Terdakwa belum tahu rencana berikutnya saksi Ahmad Zakaria, karena Terdakwa hanya sebagai orang yang mengantar jemput dan menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai orang yang membawa langsung paket narkoba jenis ganja milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa bersedia menemani serta mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria, karena Terdakwa mendapat upah berupa pemakaian gratis paket narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima berupa uang tunai dari saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa karena saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) tidak memiliki izin terkait narkoba jenis ganja

Hal 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



tersebut, maka perbuatan diantara mereka tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan saksi Ahmad Zakaria yang memiliki, membawa dan menyerahkan paket narkoba kepada saudara Robin (DPO);
- Bahwa terhadap Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengkonsumsi ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
- 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A 12 warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk REALME tipe C 20 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB;
- 1 (satu) buah Celana panjang merk BUCK AROO warna Biru;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk GREENLIGHT warna Putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

i. DAFTAR HASIL PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL

Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 24/10687.00/ 2023, tanggal 14 Januari 2023. 5 (Lima) Paket Kecil Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat.

Bruto : 56.80 Gram

Netto : 32.82 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM : 0,50 Gram

Sisa Barang Bukti Persidangan : 31.32 Gram

- ii. Bahwa Balai POM Prop. Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.01.23.19 Tanggal 16 Januari 2023 dengan kode nomor administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting

Warna : Hijau Kecoklatan

o.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	syarat	Metode/Pustaka
.	Identifikasi Ganja	positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTH 98

Bau : Normal

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kepolisian satres narkoba resor Mukomuko, provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria (Terdakwa pada perkara lain) dan 1 (satu) orang bernama saudara Robin menjadi DPO dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat pada diri saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah mengetahui saksi Ahmad Zakaria memiliki dan membawa paket narkotika jenis ganja tersebut;

Hal 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diketahui Terdakwa bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi Ahmad Zakaria yang dibeli dari saksi Gusti Randa sebesar 500 gr dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat saksi Ahmad Zakaria membeli paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi penghubung jual beli narkoba antara saksi Ahmad Zakaria dan saksi Gusti Randa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari 500 gram paket narkoba jenis ganja yang dibeli saksi Ahmad Zakaria, ada yang sudah dijual kepada orang lain, ada yang dipakai saksi Ahmad Zakaria baik dipakai sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang memakai paket narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari calon pembeli untuk saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sendiri paket narkoba jenis ganja milik saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi penghubung antara saksi Ahmad Zakaria kepada calon pembelinya;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria sesuai dengan perintah saksi Ahmad Zakaria baik untuk mengantar saksi Ahmad Zakaria menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada orang lain ataupun untuk menemani saksi Ahmad Zakaria mengonsumsi paket narkoba jenis ganja secara bersama-sama;
- Bahwa setiap Terdakwa mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria, yang selalu membawa paket narkoba jenis ganja dan menyerahkan secara langsung kepada pembeli adalah saksi Ahmad Zakaria sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga per paket narkoba jenis ganja yang dijual saksi Ahmad Zakaria pada setiap orangnya,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi perantara untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada pembeli saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menjadi perantara untuk menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil saksi Ahmad Zakaria menjual paket narkoba jenis ganja kepada orang lain, tapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja;

Hal 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa ada bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria dikarenakan Terdakwa sehabis mengonsumsi paket narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi paket narkoba jenis ganja milik saksi Ahmad Zakaria secara gratis sebagai upah karena selama ini Terdakwa sudah mau mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria yang membawa paket narkoba jenis ganja sesuai perintah saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa ada menemani saksi Ahmad memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) dan perbuatan serah terima tersebut selesai dan tanpa diketahui oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) tidak memiliki izin terkait peredaran narkoba jenis ganja tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menemani dan membantu saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan kesepakatan jual beli antara saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) akan tetapi sebelum penangkapan, Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Ahmad Zakaria akan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara Robin (DPO);
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa mengetahui bahwa saudara Robin (DPO) akan membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah kepada saksi Ahmad Zakaria);
- Bahwa yang memberikan langsung 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara Robin (DPO) adalah saksi Ahmad Zakaria, dan Terdakwa berada menemani saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Zakaria memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara Robin (DPO), saksi Ahmad Zakaria masih memiliki serta memegang 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang paket narkoba jenis ganja, serta Terdakwa mengetahui dan tetap bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa jika tidak ada penangkapan tersebut, Terdakwa akan melanjutkan untuk mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria, namun Terdakwa masih belum tahu tujuan selanjutnya dan hanya menunggu arahan atau perintah dari saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik Terdakwa yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria baik jika diajak

Hal 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



untuk mengonsumsi paket narkoba jenis ganja secara bersama-sama ataupun saat saksi Ahmad Zakaria melakukan transaksi jual beli dengan orang lain;

- Bahwa benar 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam adalah milik Terdakwa yang hanya digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria saja;
- Bahwa upah antar jemput yang diterima Terdakwa dari saksi Ahmad Zakaria yakni mengonsumsi narkoba jenis ganja secara gratis saja, dan tidak ada upah dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum terhadap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) ditemukan paket narkoba jenis ganja dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta sesaat sebelum penangkapan, terjadi perbuatan yang diduga erat kaitannya dengan peredaran narkoba, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan i tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum



telah menghadapkan Randa Rahmat Bin Erik Satria sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang pada persidangan pertama telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, dan atas pemeriksaan tersebut, identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka subyek hukum yang akan diperiksa dalam perkara ini adalah benar merujuk pada Terdakwa, dengan demikian unsur pertama “setiap orang” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait permufakatan jahat, dalam hukum pidana dikenal adanya istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan secara diam-diam telah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa kaitannya dengan tindak pidana narkotika tidak mendapat izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang mengatur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika, yakni merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kepolisian satres narkoba resor Mukomuko, provinsi Bengkulu sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO), dan ditemukan pada diri saksi Ahmad Zakaria 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.01.23.19 Tanggal 16 Januari 2023 dengan kode nomor administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt dengan hasil kesimpulan sampel positif (+) Ganja sebagaimana termasuk pada Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Ganja dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ekira spukul 16.00 WIB, sementara Terdakwa sudah bersama-sama dengan saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) pada hari tersebut sejak pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya menemui saksi Ahmad Zakaria karena saksi Ahmad Zakaria menghubungi Terdakwa untuk menjemput saksi Ahmad Zakaria di pangkas rambut dan mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama di pantai Batu Kumbang;

Hal 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa terhadap ajakan tersebut, Terdakwa menyetujui dan sekira pukul 14.00 WIB pergi menjemput saksi Ahmad Zakaria di pangkas rambut dan disana Terdakwa melihat adanya saudara Robin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa perlu menjemput saksi Ahmad Zakaria karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan antara Terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria bahwa saksi Ahmad Zakaria yang tidak dapat mengendarai sepeda motor memerlukan Terdakwa untuk antar jemput;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajak untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja oleh saksi Ahmad Zakaria, maka Terdakwa pada saat akan menjemput saksi Ahmad Zakaria sudah mengetahui secara pasti bahwa pada saat itu saksi Ahmad Zakaria sudah memiliki paket narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ahmad Zakaria mengajak Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa tidak perlu memberikan sejumlah uang kepada saksi Ahmad Zakaria atau dengan kata lain Terdakwa memakai secara gratis narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dirinya dan saksi Ahmad Zakaria tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan pada undang-undang narkoba tentang peredaran narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap membiarkan dirinya ada pada perbuatan yang erat kaitannya dengan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa sesampainya di pangkas rambut, dan Terdakwa telah bertemu dengan saksi Ahmad Zakaria, Terdakwa sudah memastikan adanya paket narkoba jenis ganja pada diri saksi Ahmad Zakaria, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui ada berapa banyak paket ganja yang dibawa saksi Ahmad Zakaria saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membonceng saksi Ahmad Zakaria yang saat itu membawa narkoba jenis ganja dari pangkas rambut menuju pantai Batu Kumbang atas kehendak saksi Ahmad Zakaria, dan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut selesai, oleh karena saksi Ahmad Zakaria sampai di pantai Batu Kumbang dengan membawa narkoba jenis ganja tanpa diketahui oleh aparat kepolisian, dan terhadap terwujudnya kehendak saksi Ahmad Zakaria tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada persengkongkolan, keikutsertaan dan bantuan dari Terdakwa berupa jasa Terdakwa yang mengantar jemput, sehingga cukup bagi Majelis Hakim mendapati adanya sifat permufakatan jahat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permufakatan jahat yang ada pada diri Terdakwa tidak berhenti pada saat Terdakwa membonceng saksi



Ahmad Zakaria yang membawa paket narkoba jenis ganja sampai di pantai Batu Kumbang tanpa diketahui pihak berwajib, akan tetapi ada bentuk permufakatan jahat lain yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Zakaria;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pada awalnya memberikan kesepakatan pada saksi Ahmad Zakaria untuk mengonsumsi paket narkoba jenis ganja, akan tetapi Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesampainya di pantai Batu Kumbang, Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Zakaria sempat menyimpan terlebih dahulu paket narkoba jenis ganja yang lain dan hanya mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian untuk dipakai secara bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara Robin (DPO);

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Zakaria memisahkan antara paket narkoba jenis ganja yang untuk dipakai dengan yang lain karena adalah untuk memastikan paket narkoba jenis ganja yang akan dijual kelak tetap aman sembari Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) mengonsumsi narkoba jenis ganja paket pakaian;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa, saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) sudah selesai mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama, saksi Ahmad Zakaria kembali mengambil paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya disimpan dibawah batang pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyaksikan bahwa saksi Ahmad Zakaria menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) dengan perjanjian bahwa saudara Robin (DPO) akan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pada awalnya menduga tujuan saksi Ahmad Zakaria, Terdakwa, dan saudara Robin (DPO) adalah untuk mengonsumsi narkoba, dan kemudian terjadi perbuatan serah terima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja antara saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO), serta Terdakwa tidak mengetahui kapan kesepakatan atau akad jual beli antara saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) terjadi;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa bukan menjadi penghubung jual beli antara saksi Ahmad Zakaria dan saudara Robin (DPO) serta yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara Robin (DPO) adalah saksi Ahmad Zakaria sendiri, akan tetapi Terdakwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat yang sama dengan saksi Ahmad Zakaria pada saat selesai atau terwujudnya kehendak saksi Ahmad Zakaria untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) tanpa diketahui pihak yang berwajib, maka disitulah Majelis Hakim menilai adanya bentuk keikutsertaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim permufakatan jahat yang ada pada diri Terdakwa bukan hanya pada saat Terdakwa mengantar jemput saksi Ahmad Zakaria ke pantai Batu Kumbang dengan membawa paket narkoba jenis ganja dan kemudian mengonsumsi secara bersama-sama, namun sifat permufakatan jahat itu berlanjut pada saat Terdakwa membantu saksi Ahmad Zakaria menyimpan dengan aman paketan narkoba jenis ganja yang untuk dijual dibawah batang pohon dan kemudian sesaat sebelum meninggalkan pantai Batu Kumbang, ikut serta membantu saksi Ahmad Zakaria menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) tanpa diketahui oleh pihak yang berwajib, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat untuk menyerahkan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap peredaran narkoba sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan narkoba golongan I tanaman jenis ganja dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Ganja sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas

Hal 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan apabila pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan jenis pidana penjara pada amar putusan nantinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap ancaman pidana pada pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, permohonan keringanan hukuman Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan jenis pidana denda pada amar putusan nantinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap ancaman denda pada pasal yang dijatukan Terdakwa serta asas proporsionalitas dengan tetap merujuk pada ketentuan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;

adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Hal 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Buck Aroo warna biru;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna putih;

adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A 12 warna biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB

yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan ancaman pidana pada pasal yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal yang dijatuhkan Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimum, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada hal tersebut, kecuali terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum atau pidana maksimal pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang dapat mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum atau maksimal pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya penjara bersesuaian dengan ketentuan ancaman pidana yang telah diatur Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati upah dari perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randa Rahmat bin Erik Satria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan

Hal 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Buck Aroo warna biru;
 - 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A 12 warna biru;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H Dita Primasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H

Hal 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H., M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian S.H

Hal 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)